

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Taliban adalah kelompok Islam radikal yang pernah berjaya di Afghanistan, namun pemerintahan Taliban digulingkan oleh rakyat Afghanistan. Hingga kini Taliban terus berupaya untuk berjaya kembali di Afghanistan. Upaya tersebut menyebabkan terjadi konflik yang berkepanjangan antara pemerintah Afghanistan dan Taliban. Taliban kerap melakukan penculikan, dan penyanderaan terhadap warga negara asing yang berdatangan ke Afghanistan. Penculikan dan penyanderaan tersebut berujung pada kesepakatan yang menguntungkan bagi Taliban. Yaitu pembebasan anggota Taliban yang ditahan oleh pemerintah Afghanistan.

Penulis tertarik untuk membahas penculikan dan penyanderaan warga Korea Selatan, karena berbeda dengan kasus penculikan dan penyanderaan sebelumnya. Pemerintah Afghanistan tidak bersedia membebaskan anggota Taliban yang ditahan oleh pemerintah Afghanistan. Pada kasus ini diselesaikan dengan jalan mediasi, dan Indonesia dilibatkan sebagai mediator.

Oleh sebab itu penulis menyusun skripsi dengan judul “ **Peran Indonesia Dalam Upaya Pembebasan Warga Korea Selatan yang Ditahan oleh Taliban di Afghanistan** “

B. Latar Belakang Masalah

Perdamaian dunia sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia, dimana setiap manusia di dunia berhak untuk, hidup, dan memiliki kebebasan. Menciptakan perdamaian dunia di berbagai daerah yang sedang konflik menjadi suatu kewajiban bagi setiap negara. Negara-negara yang sedang konflik akan sangat kacau keadaannya dan tidak mencerminkan dijunjungnya hak asasi manusia. Ini merupakan perwujudan dari tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial, dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Politik Luar Negeri Indonesia tercantum dalam dalam Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri Republik Indonesia adalah : "Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional"¹. Sesuai dengan polugri tersebut Indonesia wajib ikut serta dalam upaya penyelesaian konflik. Indonesia wajib menentukan sikap atas segala yang terjadi pada negara-negara disekitarnya.

Politik luar negeri bebas aktif, artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta

tidak mengikatkan diri hanya pada satu kekuatan dunia. Aktif berarti kita ikut memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun keikutsertaan kita secara aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, seperti yang tertera dalam Pembukaan UUD 45 yaitu agar terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Politik luar negeri RI harus berani berpihak, menentukan posisi secara independen, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan yang tak kenal batas negara, seperti hak asasi manusia, lingkungan, kemiskinan, dan gender. Terlebih lagi, kini hubungan antar negara, antar suku, antar ras, antar-agama, sangat kuat sehingga batas-batas kedaulatan negara menjadi sangat kabur. Politik luar negeri aktif artinya Indonesia aktif dalam berbagai upaya penegakan perdamaian dunia dan penyelesaian konflik antar negara.

PBB didirikan dengan tujuan antara lain menciptakan perdamaian di dunia dengan menjunjung Hak Asasi Manusia, mencapai suatu bentuk kerjasama dalam tingkat internasional, untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional yang berkaitan dengan, ekonomi, sosial, kebudayaan dan pendidikan². Sebagai negara anggota PBB Indonesia berperan aktif dalam berbagai upaya perdamaian dunia dan penegakan hak asasi manusia.

berbagai negara dapat dengan mudah memasuki wilayah negara tersebut dengan misi masing-masing, meliputi dan melaporkan keadaan di daerah tersebut. Angkatan bersenjata yang berdatangan memegang misi membantu pemerintah setempat mengamankan negerinya. Sukarelawan melaksanakan misi kemanusiaan, menyediakan sarana dan prasarana kesehatan, perlindungan bagi para penduduk sipil dan korban. Keadaan seperti ini juga dapat menjadi pintu masuk penyebaran suatu agama. Afghanistan merupakan salah satu negara yang sedang mengalami konflik bersenjata antara kelompok gerilyawan Taliban yang ingin berkuasa kembali di Afghanistan dengan pemerintah Afghanistan. Taliban pernah berkuasa di Afghanistan pada tahun 1996-2001. Kemudian pemerintahan Taliban direbut, sejak saat itu Taliban melakukan pemberontakan untuk merebut kembali kekuasaannya. Menjadi sukarelawan di daerah konflik beresiko tinggi. Pihak yang konflik di daerah konflik cenderung lebih waspada dan tingkat kecurigaannya sangat tinggi. Di daerah demikian suatu misi kemanusiaan dapat dinilai sebagai suatu media penyebaran suatu agama. Ini terjadi pada 23 sukarelawan Korea Selatan yang sedang melakukan misi perdamaian dan kemanusiaan di Afghanistan, sebuah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Sukarelawan ini adalah sebuah kelompok yang berasal dari gereja di Korea Selatan. Mereka dianggap menyebarkan kepercayaan mereka di Afghanistan dengan cara melakukan bantuan kemanusiaan. Penculikan dan penyanderaan warga Korea Selatan juga merupakan upaya Taliban untuk memberikan tekanan kepada pemerintah

pada pemerintah Korea Selatan untuk menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan.

Taliban menuntut penarikan seluruh pasukan Korea Selatan dan pembebasan anggota Taliban yang disandera oleh pemerintah Afghanistan, Taliban mengancam akan membunuh sandera jika tuntutan mereka diabaikan. Pemerintah Korea Selatan berupaya menyelamatkan warganya dengan terus mengajak Taliban berunding, namun usaha tersebut belum mencapai hasil yang diinginkan. Situasi semakin genting ketika Taliban melaksanakan ancamannya. Taliban membunuh dua sandera Bae Hyung Kyu ketua dari para sandera, dan Sungsin.

Sikap Taliban kepada para sandera dinilai sangat tidak menjunjung tinggi HAM, yaitu hak bagi setiap manusia untuk hidup, dan mendapatkan kebebasan. Taliban menculik dan menyandera para sukarelawan dari Korea Selatan yang dikirim ke Afghanistan oleh pemerintah Korea Selatan dengan tujuan kemanusiaan. Dua orang sandera bahkan dibunuh oleh Taliban. Berbagai negara mengecam dan meminta Taliban untuk segera membebaskan para sandera. Taliban juga mendapatkan tekanan dari penduduk Ghazni yang menyatakan bahwa tindakan Taliban tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Semua kecaman tersebut tidak membuat Taliban mundur dan menyerahkan para sandera kepada keluarganya.

Korea Selatan meminta kepada Afghanistan untuk memenuhi permintaan Taliban yaitu membebaskan para anggota Taliban yang ditahan oleh

oleh Taliban. Pemerintah Korea Selatan pun meminta Amerika Serikat agar membantu pembebasan warga Korea Selatan yang disandera oleh Taliban. Taliban mengancam akan membunuh semua sandera jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Pihak pemerintah Afghanistan dan Amerika Serikat sepakat untuk tidak memenuhi tuntutan Taliban sebagai ganti pembebasan warga Korea Selatan. Menyetujui tuntutan Taliban hanya akan membuat Taliban menculik lebih banyak orang⁵. Sikap Presiden Afghanistan dan Amerika Serikat ini, membuat para keluarga korban dan warga Korea Selatan semakin takut, dan berharap agar proses pembebasan sandera dipercepat. Menanggapi sikap keluarga korban dan warganya, pemerintah Korea Selatan meminta pada semua pihak yang terkait dalam masalah tersebut untuk tetap tenang dan berkepal dingin dalam menghadapi Taliban.

Pemerintah Korea Selatan mengupayakan berbagai cara untuk tetap berunding dengan Taliban. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan bernegosiasi melalui telepon dengan juru bicara Taliban, memenuhi permintaan Taliban untuk melibatkan langsung diplomat Korea Selatan untuk bernegosiasi dengan Taliban. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk menyelamatkan warganya. Upaya-upaya tersebut belum mencapai hasil yang memuaskan telah diadakan empat kali perundingan antara negosiator dari Korea Selatan dan pihak Taliban yang berakhir dengan alot. Pemerintah Korea Selatan tetap tidak menyerah untuk membebaskan warganya melalui jalan perundingan.

⁵ "D... .. Korea Selatan Taliban", Kompas 7 Agustus 2007

Upaya selanjutnya adalah dengan jalan mediasi yaitu menghadirkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan konflik. Indonesia adalah negara yang ditunjuk oleh Taliban dan Korea Selatan untuk menjadi mediator dalam upaya pembebasan sandera. Atas persetujuan dari Taliban yang menginginkan kehadiran partai Islam dalam perundingan⁶, Indonesia merespon permintaan Korea Selatan. Indonesia menghubungi duta besar Indonesia di Afghanistan, untuk menugaskan diplomat RI membantu Korea Selatan berunding dengan Taliban. Indonesia berperan sebagai mediator, yaitu pihak ketiga di luar pihak-pihak yang berkonflik yang diminta untuk membantu menyelesaikan konflik. Perundingan ini merupakan yang kesekian kalinya dalam upaya pembebasan sandera.

Terlibatnya Indonesia sebagai mediator membawa harapan dari berbagai pihak yang ingin segera terselesaikannya konflik. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak dan Indonesia aktif dalam upaya-upaya menciptakan perdamaian dunia. Pihak Korea Selatan dan negara-negara yang mendukung Korea Selatan berharap dengan berperannya Indonesia sebagai mediator, pihak Taliban bersikap lebih lunak dan membebaskan sandera.

C. Pokok Permasalahan :

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas pokok permasalahan yang muncul yaitu : **“Apa yang dilakukan Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai mediator pada upaya pembebasan warga Korea Selatan yang disandera oleh Taliban di Afghanistan?”**

D. Kerangka Pemikiran

1. Teori Peranan (*Role Theory*).


Sebuah peranan atau serangkaian peranan yang dipegang oleh para pelaku politik merupakan suatu kendala para pembuat keputusan luar negeri dalam berperilaku dalam sebuah proses politik. Peranan (*role*) merupakan perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki sebuah posisi⁷. Teori peranan menegaskan bahwa *“Perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik*. Teori ini mengasumsikan bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh aktor politik.

Harapan atau tuntutan tersebut kemudian membentuk peranan. Harapan merupakan konsep dari teori peran. Ada tiga kelas dari harapan yang ingin dicapai yang melambangkan visi teori peran yaitu harapan dari (1) norma, (2) pihak lain dan (3) *audience*. Di dalam harapan terhadap norma terdapat hal yang menetapkan bagaimana seorang individu sebaiknya bertingkah laku, dan

⁷ Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000, hal. 44.

beraktivitas sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam harapan dari pihak lain peran yang diinginkan hanya tertuju pada permintaan yang diberikan saat mereka [pelaku/aktor politik] menanggapi dan berinteraksi. Harapan dari *audience*, merupakan harapan terakhir yang diberikan dari *audience* terhadap individu yang menempati status [pelaku/aktor politik]⁸.

Teori peranan menegaskan bahwa setiap aktor politik memegang peranan, peranan tersebut merupakan harapan dari berbagai pihak. Diharapkan orang yang memegang peranan tersebut dapat menjalankan perannya sesuai harapan. Aktor politik bisa merupakan negara, individu, atau sekelompok masyarakat. Dalam kasus konflik, antara Korea Selatan dan Taliban aktor diharapkan menjadi mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang dihadirkan ketika pihak-pihak yang berkonflik tidak menemukan titik temu dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.



Skema di atas menjelaskan hubungan antara Indonesia, Korea Selatan dan Taliban. Indonesia berperan sebagai mediator, sedangkan Korea Selatan dan Taliban sebagai pihak yang berkonflik, Sesuai peran yang dipegangnya Indonesia menengahi pihak yang berkonflik Indonesia harus bersikap netral. Pihak yang berkonflik dalam hal ini Korea Selatan dan Taliban dapat menyampaikan tuntutan atau keinginan mereka pada pihak lainnya melalui mediator. Hasil akhir dari perundingan tidak ditentukan oleh mediator, mediator yaitu Indonesia hanya menjaga agar perundingan berjalan dengan baik. Inonesia harus meyakinkan pihak-pihak yang berkonflik, bahwa saling memenuhi tuntutan pihak lainnya akan menguntungkan semua pihak dan konflik dapat terselesaikan.

Penunjukan Indonesia sebagai mediator terjadi ketika presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan ke Korea Selatan. Indonesia diminta untuk menjadi penengah dalam perundingan dengan Taliban. Ketika Indonesia diminta untuk menjadi mediator, Indonesia membawa harapan agar

Sebagai mediator Indonesia harus bertindak sesuai dengan harapan yang membentuk perannya tersebut antara lain harapan norma, harapan dari pihak lain, dan harapan yang terakhir adalah harapan dari *audience*. Sesuai dengan harapan dari norma selama melaksanakan perundingan Indonesia harus berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku, tetap menjaga nama baik Indonesia dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, tidak menjelekkkan pihak yang berkonflik baik Korea Selatan maupun Taliban, dan tidak menyalahkan salah satu pihak. Indonesia sebagai mediator harus bersikap netral dan tidak berada pada pihak manapun baik Korea Selatan maupun Taliban. Indonesia harus mampu mengontrol dirinya agar tidak terbawa situasi yang memanas antara Korea Selatan dan Taliban.

Ketika Indonesia merespon permintaan bantuan dari Korea Selatan dengan mengirimkan utusan untuk ikut serta dalam perundingan dengan Taliban, Indonesia telah bertindak sesuai dengan harapan dari pihak lain, yakni dapat menyelesaikan konflik dengan damai. Indonesia negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam diharapkan dapat melakukan pendekatan kepada Taliban. Pendekatan melalui budaya dalam hal ini agama dihipotesiskan lebih mudah dilakukan dan lebih dapat diterima oleh pihak lain. Hal ini terlihat dari sikap Taliban yang melunak ketika mengetahui Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam bersedia menjadi mediator.

Kasus penyanderaan warga Korea Selatan oleh Taliban diamati oleh berbagai penduduk dari berbagai negara. Pengamat peristiwa ini akan menilai

bahwa tindakan Taliban tidak manusiawi. Pengamat berharap akan ada negara atau sekelompok orang yang membantu menyelesaikan konflik dan membebaskan para sandera. Sebagai fase awal penyelesaian konflik, harapan ini terwujud ketika Indonesia ikut serta dalam perundingan antara Korea Selatan dan Taliban di mana Indonesia memegang peranan sebagai mediator.

Peran Indonesia sebagai mediator menjadi sanjungan sekaligus tantangan bagi Indonesia. Sesuai dengan harapan yang membentuk perannya tersebut jika Indonesia berhasil, dengan tercapainya kesepakatan antara Taliban dan Korea Selatan, maka Indonesia akan terus diingat sebagai negara yang berhasil menyelesaikan konflik antara Korea Selatan dan Taliban. Namun jika Indonesia tidak berhasil menjalankan perannya sebagai mediator dengan tetap tidak ditemukannya titik temu antara Korea Selatan dan Taliban maka Indonesia akan mengecewakan semua pihak yang menaruh harapan pada Indonesia. Semua itu tergantung pada kecakapan diplomat yang diutus oleh Indonesia untuk ikut dalam perundingan antara Korea Selatan dan Taliban.

2. Resolusi Konflik

Konflik adalah sebuah gejala sosial yang terjadi di masyarakat, dalam setiap waktu yang berupa perbedaan pendapat antara individu atau kelompok⁹. Dalam kehidupan bernegara konflik antar kelompok dapat terjadi karena pemimpin di negara tersebut tidak dapat memenuhi kepentingan dari suatu

⁹ Maswadi rauf. *Konsensus politik sebuah penilaian teoritis*. Direktorat Jenderal Pendidikan

kelompok, sehingga menyebabkan terjadi pemberontakan dari kelompok tersebut yang berakibat pada terjadinya tindakan-tindakan yang membahayakan orang lain bahkan negara lain. Konflik antara kelompok Taliban dengan Korea Selatan di Afghanistan terjadi karena pemerintah Afghanistan tidak dapat mengedepankan kepentingan dari kelompok Taliban. Sejak pemerintahan Taliban direbut pada tahun 2001, Afghanistan adalah negara yang sangat terbuka bagi negara-negara Eropa dan Amerika, Taliban menilai negara-negara Eropa dan Amerika yang berada di Afghanistan mengganggu kedaulatan negara Afghanistan dan kedaulatan Islam di Afghanistan, sehingga Taliban ingin berkuasa kembali di Afghanistan. Hal ini menyebabkan Taliban melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Afghanistan.

Resolusi konflik adalah penyelesaian konflik dengan damai, cara-cara yang analitis dan masuk ke akar permasalahan¹⁰. Resolusi konflik pada umumnya bertujuan terselesaikannya konflik dengan hasil kemenangan pada kedua belah pihak tanpa kekerasan. Resolusi konflik menegaskan bahwa perang dan kekerasan bukanlah jalan untuk menyelesaikan konflik. Pada umumnya resolusi konflik menyelesaikan konflik dengan jalan perundingan, yang melalui tahap-tahap negosiasi dan tawar-menawar antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan, Negosiasi dan tawar-menawar merupakan bagian terpenting dari resolusi konflik, karena tahapan ini pihak-pihak yang berkonflik saling mengajukan tuntutan dan tawaran masing-masing. Kesepakatan dari kedua belah pihak adalah hasil dari resolusi konflik.

¹⁰ El F. Al-A. Abdel Salam. "Konsep dan Teoritis Penyelesaian Konflik"

Negosiasi adalah proses dimana pihak-pihak yang bertikai mencari cara untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik mereka¹¹. Pada tahap ini pihak-pihak yang terkait akan saling mengajukan tuntutan masing-masing. Esensi dari negosiasi adalah untuk kepentingan bersama pihak-pihak yang terkait guna menghindarkan kekerasan atau jika sudah terjadi untuk menghentikannya. Negosiasi berhasil jika para pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan.

Tawar-menawar atau *bargaining* adalah bagian dari negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan dengan hasil *win win solution* dimana pada pelaksanaannya pihak yang berkonflik berkompromi untuk menyepakati suatu keputusan. Pihak-pihak yang berkonflik bersedia untuk mengurangi tuntutannya sendiri dan menerima bagian-bagian tertentu dari tuntutan pihak lain tidak semua tuntutan dan keinginan dari masing-masing pihak dapat dipenuhi oleh pihak lain¹².

Perundingan dengan negosiasi merupakan cara teraman untuk menyelesaikan konflik, namun cara ini memiliki hambatan. Pihak yang berkonflik saling menekan satu sama lain merupakan salah satu hambatan dalam perundingan hal ini menyebabkan perundingan menjadi alot dan tidak dapat menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah. Jika perundingan telah mencapai tahap alot dan kedua belah pihak yang berkonflik menyadari bahwa melanjutkan perundingan hanya akan menambah permasalahan menjadi

¹¹ K.J Holsti, *Politik Internasional : Suatu Kerangka Analitis*, Penerbit Erlangga, 1987 hal 186

¹² Maswadi rauf, *konsensus politik sebuah penjajagan teoritis*, direktorat jendral pendidikan

semakin jauh dari kata sepakat, maka tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah mediasi.

Mediasi adalah proses penyelesaian konflik di mana pihak yang terlibat dalam konflik memohon atau setuju untuk menerima kehadiran pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik yang terjadi tanpa melibatkan penggunaan kekuatan perundangan untuk menyelesaikan masalah¹³. Pihak ketiga ini disebut mediator. Mediator haruslah pihak yang netral, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Mediator tidak menentukan hasil dari perundingan tugas utama mediator hanyalah bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang mendukung pihak-pihak yang berkonflik untuk bernegosiasi dan tawar-menawar untuk menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan antara pihak yang memiliki konflik¹⁴. Mediator dapat melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang berkonflik dan jika perlu memberikan aneka jasa kepada para pihak yang berkonflik¹⁵ hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menciptakan suasana yang mendukung suatu perundingan dengan cara memulihkan komunikasi diantara pihak yang berselisih, mendinginkan suasana, menyelidiki keadaan di wilayah konflik.

¹³ <http://www.google.com/www.rtnet.org.my/konflik/pab14.htm#negosiasi>

¹⁴ ibid

¹⁵

Pada kasus penculikan dan penyanderaan warga Korea Selatan oleh Taliban resolusi konflik dengan jalan perundingan telah dilakukan. Pemerintah Korea Selatan telah empat kali melakukan perundingan dengan juru bicara Taliban namun semua perundingan tersebut belum menunjukkan hasil yang pasti. Kedua belah pihak tetap tidak menemukan titik temu. Pemerintah Korea Selatan dan Taliban sepakat untuk melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator untuk membantu mereka menyelesaikan konflik. Pihak ketiga yang dipilih adalah Indonesia.

Melalui departemen luar negeri dan kedutaan besar Indonesia di Afghanistan Indonesia mengirimkan seorang diplomat untuk berperan sebagai mediator dalam perundingan. Selaku mediator Indonesia bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang mendukung kedua belah pihak untuk mencapai kata sepakat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator diplomat Indonesia, melakukan pendekatan kepada pihak yang berkonflik dalam hal ini Taliban. Peran tersebut dilakukan dengan cara mengawali perundingan dengan mengucapkan salam dan mengingatkan Taliban pada ayat

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis atau dugaan sementara dari rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bahwa yang dilakukan Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai mediator adalah :

Melakukan pendekatan pada kedua belah pihak yang berkonflik, yaitu Korea Selatan dan Taliban agar pihak yang berkonflik yakin, bahwa memenuhi tuntutan pihak lain akan memberi keuntungan pada semua pihak, dan konflik dapat terselesaikan.

F. Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Mempelajari Politik Luar Negeri RI dan manfaatnya dalam lingkup nasional dan internasional
2. Mendeskripsikan proses terjadinya penculikan dan penyanderaan warga Korea Selatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk pembebasaannya.
3. Menguji peran teori peranan dan resolusi konflik dalam penyelesaian konflik.
4. Mempelajari peranan Indonesia dalam upaya pembebasan warga Korea Selatan dalam kasus penyanderaan oleh kelompok Taliban

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian, pada penulisan skripsi ini adalah sejak terjadinya peristiwa penculikan warga Korea Selatan oleh Taliban di Afganistan pada tanggal 19 Juli 2007. Kemudian selama penyanderaan dan berbagai perundingan yang difakukan oleh pemerintah Korea Selatan dan pemimpin Taliban. Terlibatnya Indonesia pada upaya pembebasan warga Korea Selatan yang disandera oleh Taliban di Afganistan. Sampai pada akhirnya para sandera dibebaskan pada tanggal 30 Agustus 2007.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menulis menggunakan metode pengumpulan data *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian dengan cara membaca literatur dari berbagai media . Penulis mengumpulkan data melalui, buku, surat kabar, internet, dan *software*. Penulis menggunakan teori peranan, dan resolusi konflik kemudian teori tersebut diaplikasikan kedalam konflik antara Korea Selatan dan Taliban untuk menguraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik. Berdasarkan data-data yang diperoleh dan teori yang digunakan ditarik suatu kesimpulan sementara atau hipotesa untuk menjawab rumusan masalah

I. Sistematika Penulisan

Bab I : Pada bab I dari skripsi ini akan berisipendahuluan yang terdiri dari, alasan pemilihan judul yaitu mengapa penulis mengangkat judul ini untuk diteliti, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran (teori yang digunakan oleh penulis untuk mendukung skripsi), hipotesis (dugaan sementara untuk menjawab rumusan masalah), tujuan, jangkauan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Bab II dari skripsi ini mulai memasuki pembahasan. Skripsi diawali dengan pembahasan mengenai politik luar negeri Indonesia. Masa orde lama, orde baru, dan masa setelah orde baru. Politik luar negeri Indonesia juga melatar belakangi keputusan Indonesia untuk membantu Korea Selatan.

Bab III : Pembahasan mengenai, penculikan dan penyanderaan warga Korea Selatan. Diawali dengan latar belakang penyebab penculikan dan penyanderaan, proses penculikan dan penyanderaan, hingga upaya-upaya yang dilakukan untuk membebaskan para sandera.

Bab IV : Pembahasan mengenai peran Indonesia pada perundingan dalam upaya membebaskan warga Korea Selatan yang disandera oleh Taliban, serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai mediator.

Bab V : Bab terakhir dari skripsi ini adalah kesimpulan yaitu, mengenai inti dari keseluruhan skripsi